

FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA LANGSA

Askia Ul Haq Bakry¹, Putri Ghina Arizqia², Thifany Rizky Putri Dahily³, Raini Hasna⁴, Risma Yanti⁵, Netty Herawati⁶

S1 Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama Aceh^{1,2,3,4,5,6}

*Corresponding Author : askia.uhbakry@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak, karena kasus kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya saja. Provinsi Aceh yang dikenal sebagai "Serambi Mekkah" karena kuatnya identitas keislaman, menghadapi ironi berupa tingginya angka kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lembaga pendidikan seperti pesantren. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren menjadi ramai sorotan publik dan semakin banyak terungkap. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penelitian ini merupakan jenis laporan kasus di bagian Forensik dan Medikolegal RSUD Langsa pada bulan Oktober 2023. Subjek kasus mencakup dua orang pasien berusia 21 dan 17 tahun dengan kekerasan seksual oleh pemuka agama di sebuah pesantren di kota Langsa. Laporan kasus ini memberikan rincian kasus seperti deskripsi pasien, skenario klinis, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan anogenital dan kaitannya dengan medikolegal. Pada kedua korban ditemukan adanya luka robek pada selaput dara dan terkesan luka lama. Berdasarkan kasus kekerasan seksual ini kedua korban hanya adanya robekan selaput dara. Meskipun robekan selaput dara tampak luka lama namun dapat dijadikan sebagai bukti kasus sebagai bukti kasus pelecehan seksual. Pernyataan kedua korban juga dapat memperkuat bukti adanya kejadian pelecehan seksual. Sesuai Aspek Medikolegal yang berlaku di Aceh, pelaku dapat terkena pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Qanun Jinayat yang diatur pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Kata kunci : kekerasan seksual, medikolegal, qanun jinayat, selaput dara, Serambi Mekkah

ABSTRACT

Sexual violence against children and women is a case that requires serious attention and handling from various parties, as it remains an iceberg phenomenon, with only the tip visible. The province of Aceh, known as the "Veranda of Mecca" for its strong Islamic identity, faces the irony of a high rate of sexual violence, including cases occurring in educational institutions such as pesantren. Cases of sexual violence in pesantren have drawn significant public attention and are increasingly being uncovered. According to the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPA), cases of violence against women and children in Aceh are showing a worrying trend. This study is a case report conducted in the Forensic and Medicolegal Department of RSUD Langsa in October 2023. The case subjects include two patients, aged 21 and 17, who were victims of sexual violence perpetrated by a religious leader at a pesantren in Langsa City. This case report provides detailed information on the cases, including patient descriptions, clinical scenarios, physical examination findings, anogenital examination results, and their medicolegal relevance. In both victims, lacerations were found on the hymen, which appeared to be old wounds. Based on this case of sexual violence, both victims only exhibited hymenal tears. Although the tears appeared to be old injuries, they can still serve as evidence in a sexual assault case. The statements of both victims can also strengthen the evidence of the occurrence of sexual assault. According to the applicable medicolegal aspects in Aceh, the perpetrator may be subject to criminal charges for sexual harassment as regulated in Law Number 1 of 2023 and the Qanun Jinayat, as stipulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014.

Keywords : sexual violence, veranda of mecca, medicolegal, hymen, qanun jinayat

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius dari berbagai pihak, karena kasus kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya saja, dalam artian kasus tersebut masih jarang terungkap, tidak diadukan, tidak dilaporkan, atau bahkan sering kali disembunyikan dengan berbagai macam alasan.¹ Provinsi Aceh yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” karena kuatnya identitas keislaman, menghadapi ironi berupa tingginya angka kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lembaga pendidikan seperti pesantren.² Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2022 tercatat 571 kasus. Sepanjang tahun 2023 kasus meningkat hingga terdapat 634 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kasus kekerasan seksual pada anak yang paling banyak terjadi yaitu 164 kasus.³

Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren menjadi ramai sorotan publik dan semakin banyak terungkap. Praktek kekerasan seksual yang sering terjadi dilakukan oleh pemuka agama seperti ustadz terhadap santri. Kekerasan seksual yang terjadi bukan hal yang baru terjadi, kebanyakan kasus terungkap setelah sudah terjadi secara berulang dalam kurun waktu yang lama. Seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pesantren dan guru mengaji terhadap santri dengan jumlah 15 orang santri di wilayah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.² Kekerasan seksual di pesantren ini sering terjadi dengan upaya (modus) seperti kekerasan,ancaman, tipu daya, dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang membuat korban tidak berani untuk melaporkan kasus ini, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti ini sering terjadi dan dapat berulang.² Terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama terbukti masih menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak dan perempuan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya tempat untuk menimba ilmu tentang agama, berubah menjadi tempat pemuas nafsu para pemuka agama dengan segala upaya yang berkaitan dengan agama dan dijanjikan jaminan pendidikan gratis.¹

Fenomena ini tidak sedikit yang berdampak fatal dan menunjukkan adanya celah serius dalam perlindungan terhadap kelompok rentan, bahkan di institusi yang seharusnya menjadi tempat pembentukan akhlak dan moral. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Untuk memperkuat upaya pencegahan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Berdasarkan penjelasan diatas hal inilah yang melatarbelakangi sehingga kasus ini penting untuk dibahas.⁴

METODE

Alat dan Bahan

Dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan peraturan Qanun Aceh yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual di Aceh, sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, seperti jurnal ilmu hukum, jurnal kesehatan dan jurnal kedokteran.

Jalannya Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis laporan kasus (*case report*) di bagian Forensik dan Medikolegal RSUD Langsa, Aceh pada bulan Oktober tahun 2023. Subjek kasus mencakup dua orang pasien berusia 21 tahun dan 17 tahun dengan kekerasan seksual oleh pimpinan

pesantren tempat mereka menempuh pendidikan. Laporan kasus ini memberikan rincian kasus seperti deskripsi pasien, skenario klinis, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anogenital dan kaitannya dengan medikolegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kejadian

Seorang korban kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan dengan inisial W datang ke Instalansi Forensik RSUD Langsa pada bulan Oktober tahun 2023, ia diantar oleh kakak kandungnya dan bersama anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Korban berinisial W melaporkan telah disetubuhi oleh pimpinan pesantren tempat ia menempuh pendidikan. Awal terjadinya pelecehan tersebut bermula pada saat korban berinisial W diajak untuk bertemu oleh pelaku dengan alasan untuk memberikan makanan kepada korban. Alih-alih memberikan makanan, pelaku malah menyentubuhi korban berinisial W didepan sebuah mobil. Di kemudian hari, pelaku juga melakukan hal yang sama saat pagi hari ketika korban berinisial W sedang didalam kamar asrama nya pada saat kondisi asrama kosong. Hal ini terulang kembali saat korban ingin meminjam sepeda motor milik pelaku, korban berinisial W diarahkan masuk ke kantor pelaku untuk mencari kunci sepeda motor lalu pelaku mengunci korban dari dalam kantor dan menyentubuhi nya. Dikarenakan seringnya kejadian pelaku melakukan pelecehan terhadap korban, korban berinisial W ini dijanjikan akan dinikahkan oleh pelaku.

Seiring berjalan waktu, korban berinisial W ini mengingat bahwa ada teman nya yang berinisial F pernah bercerita bahwa ia dilecehkan oleh pelaku sebelum pelaku melecehkan korban berinisial W. Namun perempuan berinisial F ini sudah keluar dari pesantren dengan alasan yang bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh inisial F pada satu tahun yang lalu. Dikarenakan hal tersebut, korban berinisial W mengajak korban berinisial F ke instalansi forensik RSUD langsa untuk ikut memberikan keterangan dan melakukan visum et repertum. Korban berinisial F menceritakan bahwa ia disetubuhi oleh pelaku beberapa kali pada tahun 2022 pada saat korban berinisial F berusia 14 tahun sebelum korban keluar dari pesantren tersebut. Korban berinisial F mengaku telah diancam oleh pelaku jika tidak mau menuruti keinginan pelaku untuk melakukan hubungan suami istri, pelaku mengancam akan menyebarkan aib korban berinisial F yang pada akhirnya korban terpaksa mengikuti kemauan sang pelaku. Oleh karena hal tersebut korban berinisial W pada akhirnya mengajak teman nya alias korban ber inisial F melakukan visum et repertum dan melaporkan pelaku atas tindakan pelecehan seksual.

Aspek Medikolegal

Undang-Undang

Pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:⁵

Pasal 414

Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang

lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 418

Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Qanun

Di Aceh, peraturan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam beberapa Qanun, terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.^{6,7}

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat:⁶

Qanun ini mengatur berbagai jarimah (tindak pidana) yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam, termasuk pelecehan seksual. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas murni, atau penjara paling lama 45 bulan.

Pasal 47

Jika pelecehan seksual dilakukan terhadap anak, ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi cambuk paling banyak 90 kali, atau denda paling banyak 900 gram emas murni, atau penjara paling lama 90 bulan.

Pasal 48

Mengatur tentang jarimah pemerkosaan dengan ancaman 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali, atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan.

Pasal 50

Jika pemerkosaan dilakukan terhadap anak, ancaman hukumannya adalah cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni dan paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling

lama 200 bulan. Qanun ini menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan, terutama terhadap anak, akan dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.⁷

Qanun ini fokus pada upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Beberapa poin penting meliputi:

Pasal 10

Menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan bagi korban kekerasan, termasuk layanan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Pasal 23

Mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak, baik serangan terhadap fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Qanun ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan serta memastikan pemulihan yang komprehensif bagi korban. Dengan adanya kedua Qanun tersebut, Aceh memiliki kerangka hukum yang jelas dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, baik dari sisi penindakan terhadap pelaku maupun perlindungan dan pemulihan bagi korban.^{6,7}

Hasil Pemeriksaan



Gambar 1. Hasil Pemeriksaan



Gambar 2. Hasil Pemeriksaan

Hasil pada pemeriksaan genitalia korban ber inisial F (Gambar 1), dijumpai luka robek arah pukul delapan sampai dasar (kesan luka lama), luka robek arah pukul lima dan sembilan tidak sampai dasar (kesan lama), dijumpai sebagian habis (penipisan) arah pukul enam dan tujuh pada selaput dara. Hasil pada pemeriksaan genitalia korban ber inisial W (Gambar 2), dijumpai luka robek pada selaput dara arah pukul empat, enam dan delapan sampai dasar (kesan luka lama).

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.⁸ Bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain pelecehan seksual, perkosaan, sodomi, seks oral, serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme (*sexual gesture*), serangan seksual secara verbal (*sexual remark*), eksplorasi seksual dan pelacuran anak. Pelaku kejahatan seksual kepada anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga bisa dilakukan sesama anak-anak.^{1,8}

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur didefinisikan sebagai tindakan orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk kepuasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual pada anak sangat serius dan dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, depresi, dan gangguan stres pascatrauma.^{1,4,8} Pada kasus kekerasan seksual harus dilakukan pemeriksaan forensik karena ini merupakan syarat utama untuk proses penyelidikan di kepolisian. Penyelidikan dapat dilakukan apabila didapatkan hasil pemeriksaan forensik menyatakan positif telah terjadi kekerasan seksual, sebagai data utama dalam tenaga forensik mengatakan sangat penting dalam pemrosesan suatu kasus, karena hasil visum merupakan bukti otentik dari kebenaran suatu kasus.⁸

Penting juga bagi tenaga medis yang melakukan pemeriksaan korban anak perempuan tidak hanya mengandalkan kondisi selaput dara (*hymen*) dalam pemeriksaan dan pelaporan kekerasan seksual. Oleh karena tidak ada standar emas untuk *hymen* "normal" ataupun pemeriksaan diagnostik atau prediktif bagi *hymen*. Deskripsi seperti "*hymen* utuh" atau "*hymen* rusak" harus dihindari, karena utuh bukan berarti bahwa korban tidak mengalami kekerasan.^{8,9} Tidak ditemukannya luka pada ekstragenital dan hanya luka genital dapat terjadi karena merupakan kasus lama dan luka pada area genital masih tampak tetapi di ekstragenital sudah mengalami penyembuhan. Seperti luka laserasi di *hymen* yang bersifat irreversibel. Agar tidak terjadi salah arti, tenaga medis harus menjelaskan temuan spesifik menggunakan standar internasional dan terminologi morfologis yang jelas, yakni jenis perlukaan, ciri luka serta lokasinya.⁹

Membedakan luka *hymen* lama dan *hymen* baru memang penting dalam beberapa konteks medis, seperti dalam pemeriksaan forensik atau kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Namun tidak selalu dapat dilakukan secara pasti karena bisa bervariasi tergantung pada individu dan kondisi luka. Beberapa ciri yang dapat digunakan untuk membedakan antara luka *hymen* lama dan baru, seperti :⁹

Warna Luka

Luka baru umumnya akan terlihat merah muda atau merah cerah karena adanya darah segar atau peradangan baru. Pembuluh darah yang baru saja pecah akan terlihat lebih jelas. Luka lama dapat ditandai setelah beberapa hari atau minggu, luka akan berubah warna menjadi lebih gelap atau keunguan, dan seiring waktu dapat menghitam karena proses penyembuhan dan pembentukan jaringan parut.

Tekstur dan Kondisi Permukaan Luka

Luka baru biasanya lebih lembut dan basah, dengan permukaan yang lebih rata. Luka tersebut mungkin juga menunjukkan tanda-tanda pembengkakan atau perdarahan yang masih berlangsung. Luka lama akan memiliki tekstur yang lebih keras dan kering, dengan tanda-tanda penyembuhan seperti jaringan parut (*scar tissue*) atau jaringan yang lebih terstruktur. Luka yang sembuh juga bisa menunjukkan bekas warna lebih pudar atau putih.

Bentuk dan Lokasi Luka

Luka baru bentuk luka pada *hymen* bisa lebih jelas terlihat dan berbentuk linear atau memar dengan pembengkakan di sekitar luka. Luka lama cenderung lebih pudar, kurang tajam, dan mungkin sudah merata atau lebih terdistribusi secara luas di area sekitar *hymen*. Luka lama juga bisa membentuk jaringan ikat atau jaringan parut yang lebih kaku.

Gejala atau Rasa Nyeri

Luka baru mungkin masih terasa nyeri, gatal, atau sensitif saat disentuh. Luka sama umumnya tidak lagi menyebabkan rasa nyeri, kecuali jika terjadi komplikasi seperti infeksi.

Tanda Peradangan atau Infeksi

Luka baru bisa menunjukkan tanda-tanda peradangan aktif seperti kemerahan, pembengkakan, atau nanah, terutama jika terinfeksi. Luka lama harus bebas dari tanda-tanda peradangan, tetapi kadang ada perubahan jaringan yang menandakan proses penyembuhan, seperti pembentukan jaringan parut. Persentase temuan kekerasan yang sedikit atau tidak adanya luka menunjukkan adanya keterlambatan pemeriksaan oleh dokter yang umumnya diakibatkan pelaporan yang terlambat. Tidak adanya luka ataupun jaringan parut tidak dapat menyingkirkan kejadian kekerasan yang diakui korban, sehingga riwayat medis dan seksual yang relevan yang mungkin memengaruhi temuan fisik apa pun selama pemeriksaan perlu digali dengan baik.⁸

Merujuk pada kasus yang diangkat oleh laporan kasus ini, kejadian pada korban berinisial W dan korban berinisial F merupakan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemuka agama di pesantren di Aceh, pelaku akan terkena pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 414 dikarenakan melakukan pelecehan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan akan terkena pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Menurut Undang-Undang tersebut pelaku juga akan terkena pasal 418 dikarenakan melakukan percabulan dengan anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁵

Pada Provinsi Aceh juga terdapat peraturan Qanun mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, pelaku pelecehan seksual akan terkena hukuman sesuai Qanun yang diatur pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 47 dikarenakan melakukan pelecehan seksual terhadap anak, dan mendapatkan cambuk paling banyak 90 kali, atau denda paling banyak 900 gram emas murni, atau penjara paling lama 90 bulan.⁶

Korban juga akan mendapatkan penanganan dan pemulihan yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada pasal 10 yang menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan bagi korban kekerasan, termasuk layanan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁷ Namun adanya peraturan Undang-Undang dan juga Qanun yang berlaku di Aceh tidak membuat para pelaku pelecehan seksual menjadi takut ataupun jera. Menurut Syahrul Putra, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dalam berita Hukumonline bertema ‘Potret Kekerasan Seksual terhadap Anak di Aceh: Kondisi dan Tantangan’ mengatakan Qanun Jinayat tidak mengatur komprehensif tindak pidana kekerasan

seksual, karena hanya mengatur tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan. Fokus pengaturannya hanya untuk menghukum pelaku dan tidak memberikan perhatian terhadap hak korban, dimana pelaku mendapat hukum cambuk yang selesai dalam waktu 1 hari dan bisa langsung bebas berkeliaran di masyarakat. Sehingga hal ini menjadikan pelaku pelecehan seksual tidak jera.¹⁰

Menurut Sehat Ihsan Sadiqin selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Aceh dalam unggahan ‘BBC Indonesia’ menyatakan salah satu alasan lain yang menyebabkan angka kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahun di Aceh, disebabkan oleh persoalan sosiokultural secara keseluruhan yang sangat patriarki, cenderung “memuliakan laki-laki” yang mengakibatkan salah satu pihak lebih ditinggikan dari pihak lain. Ketika didalam suatu kelembagaan, pengurus lembaga dianggap lebih kuat dari anak didiknya dan anak didiknya harus patuh pada perkataan pengurus lembaga tersebut. Konstruksi sosial semacam inilah yang membuka ruang kekerasan seksual itu dapat terjadi.²

KESIMPULAN

Berdasarkan kasus kekerasan seksual ini kedua korban tidak ditemukan luka pada area luar genital, hanya adanya robekan selaput dara “*hymen*”. Meskipun robekan *hymen* tampak luka lama namun dapat dijadikan sebagai bukti kasus sebagai bukti kasus pelecehan seksual. Pernyataan kedua korban juga dapat memperkuat bukti adanya kejadian pelecehan seksual. Pernyataan korban mengenai kejadian tidak dapat disingkirkan dan penentuan sepenuhnya oleh penyidik, dokter selaku pemeriksa hanya memiliki hak untuk memeriksa dan memberikan opini.

Sesuai Aspek Medikolegal yang berlaku di Aceh yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Qanun Aceh. Pelaku dapat terkena pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 414 dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pasal 418 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pada peraturan Qanun pelaku dapat terkena hukuman sesuai Qanun Jinayat yang diatur pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 47, berupa cambuk paling banyak 90 kali, atau denda paling banyak 900 gram emas murni, atau penjara paling lama 90 bulan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. Pelecehan anak: Guru pesantren Aceh dicambuk karena lecehkan santrinya, kedekatan ustad dengan anak “dianggap biasa.” BbcCom [Internet]. 2020;1–10. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>
- Efendi S, Kasih D. Upaya Penangulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Leg J Perundang Undangan dan Huk Pidana Islam. 2022;7(2):88–100.
- Fitri Pebriaisyah, Wilodati SK. Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. Harkat. 2022;18(1):33–42.
- Muthaleb AA. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Meningkat? Dialetxis

- [Internet]. 2024;1–5. Available from: <https://www.dialeksis.com/Klik-Setara/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-meningkat/>
- Novia Idrus R, Rafid NR, Sabir M, Dharmono Tulaka B. Pelecehan Seksual Berusia 14 Tahun di Bagian Forensik dan Medikolegal Tahun 2023: Sebuah Laporan Kasus Sexual Abuse of A 14-Year-Old Children In The Forensic and Medicolegal Departement in 2023: A Case Report. J Med Prof. 2024;6(1):32–8.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 2014;(6):1–203.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 2019;
- Shkrum MJ, Ramsay DA. Forensic Pathology of Trauma. 2007.
- Thea DA A. LBH Beberkan Penyebab Meningkatnya Kekerasan Seksual Anak di Aceh. Hukum Online [Internet]. 2022;1–5. Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-beberkan-penyebab-meningkatnya-kekerasan-seksual-anak-di-aceh->
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2023;(16100):1–345.